

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA BALAP LIAR
DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH****Osama Bintang Maulana¹, Dewi Astini², Fazzan³, Zul Aidy⁴, Siti Rahmah⁵**¹⁻⁵Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama Aceh Besarbintangmaulana0603@gmail.com**Abstrak**

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana balap liar yang dilakukan di wilayah kota Banda Aceh, untuk mengetahui faktor penyebab terjadi balap liar semakin menjadi. Serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku balap liar di wilayah kota Banda Aceh. Penelitian ini memperoleh data dalam penulisannya yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara para responden dan informan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penindakan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat. Dapat diketahui bahwa efektivitas penanggulangan balap liar oleh Polresta Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terlaksana dengan cukup efektif. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penanggulangan balap liar antara lain faktor sosialisasi tentang larangan balap liar, faktor masyarakat, faktor patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, faktor kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintah kota. Bagi masyarakat, sebaiknya memberi peringatan secara lisan maupun tulisan agar remaja mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga masyarakat. Bagi remaja, sebaiknya

Article History

Received: December 2024

Reviewed: December 2024

Published: December 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10. 8734/CAUSA. v1i2. 365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain. Bagi Pemerintah daerah, agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara yang bijak. Sebaiknya diadakan pertemuan antara warga masyarakat, remaja yang melakukan balap liar dan pemerintah daerah sebagai mediator dan pembuat keputusan.

Kata Kunci: *Efektivitas, Sanksi, Tindak Pidana, Balap Liar*

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menempatkan *custom* (kebiasaan) sebagai salah satu sumber hukum formal. Subsistem kebiasaan diasosiasikan sebagai hukum tidak tertulis (*unwritten law*) atau lebih dikenal sebagai hukum adat (*customary law*), dibandingkan dengan hukum formal lain seperti undang-undang, keputusan hakim/yurisprudensi, traktat dan doktrin. Subsistem hukum adat merupakan subsistem yang paling awal dipraktikkan di dunia, jauh sebelum berkembangnya hukum tertulis (*written law*).¹

Dunia balap motor tidak dapat dipisahkan dari ajang balap motor liar. Dunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintas balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antar remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Ajang balap motor liar ini merupakan kegiatan yang tergolong sangat berbahaya karena dilakukan tanpa persyaratan khusus. Selain membahayakan bagi diri sendiri namun juga membahayakan orang lain.²

Fenomena budaya balap liar yang dilakukan oleh pemuda maupun remaja semakin marak terjadi di Kota-kota maupun perdesaan salah satunya yang terjadi di kawasan Kota Banda Aceh. di mana pelanggaran lalu lintas tersebut berupa balap liar yang dilakukan pada malam hari sampai pagi hari ketika jalan fasilitas umum suasananya mulai sunyi atau mulai jalan sepi bagi pengendara kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keamanan dan keselamatan, kegiatan balap motor ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standar keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang body motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket sebagai sarana keselamatan berkendara. Pada dasarnya remaja tidak ingin dianggap anak kecil lagi, oleh karena itu mereka meniru perilaku orang dewasa semisal merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras, berhubungan seks, dan lain lain, Dalam menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan

¹ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, : Bandar Publishing, 2017, hlm. 1.

² Ni Putu Rai Yuliartini, " *Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*" Vol. 7 No. 3 2014, pada : 02 November 2021.

dalam perilaku sosial, kelompok sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan hal baru dalam seleksi pemimpin.³

Pada dasarnya remaja tidak ingin dianggap anak kecil lagi, oleh karena itu mereka meniru perilaku orang dewasa semisal merokok, mengonsumsi obat-obatan terlarang, minum minuman keras, berhubungan seks, dll. Dalam menuju kedewasaan, remaja membutuhkan penyesuaian sosial. Yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, kelompok sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial dan hal baru dalam seleksi pemimpin.⁴

Menurut Wijayanti, remaja melakukan kegiatan balap liar dikarenakan oleh beberapa faktor pendorong seperti ingin menunjukkan dirinya tetap unggul dalam balap liar, pengaruh teman, lingkungan sosial, ingin menarik perhatian lawan jenis, tergiur dengan besarnya uang taruhan. Senada dengan pendapat Turner dan Helms, Hawari berpandangan bahwa penyebab remaja melakukan kebut-kebutan atau balap liar, ialah berasal dari lingkungan keluarga, yaitu kondisi keluarga yang tidak utuh (*Broken Home*), kesibukan orang tua sehingga kurang kebersamaan antara orang tua dan remaja, substitusi ungkapan kasih sayang orang tua dalam bentuk materi dari pada kejiwaan (*psikologis*), kurangnya kehidupan beragama, dan juga berada dilingkungan yang rawan atau tidak sehat seperti sering terjadi perkelahian, pencurian, serta kebut-kebutan di jalan melanggar lalu lintas (Kamtibmas).⁵

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Para pelaku aksi balapan liar telah memenuhi unsur tindak pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam beberapa Pasal antara lain: Pasal 48 mengenai persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor, seperti tidak memakai kap motor, spion dan lampu. Ketentuan hukum bagi pelaku balap liar dan kebut-kebutan di jalan diatur dalam Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁶

1. Penjelasan Istilah

a. Pengertian Balap Liar

Pengertian balap dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah adu kecepatan, dan pengertian liar adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian balap motor adalah kegiatan adu cepat kendaraan bermotor yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berizin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum.⁷

Balap motor merupakan kegiatan yang sangat berisiko dan membahayakan karena dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket, dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan seperti spions, lampu dan mesin yang tidak memadai.

³ M. Fatchurahman dan Herlan Pratikto, "Kepercayaan Diri, Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja," dalam *Pesona*, Vol. 01 No. 02, September 2012, 77-78.

⁴ M. Fatchurahman dan Herlan Pratikto, "Kepercayaan Diri, Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja," dalam *Pesona*, Vol. 01 No. 02, September 2012, 77-78.

⁵ Hawari, *Our Children Our Future: Dimensi Psikoreligi pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007): 45.

⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁷ Yosep Dwi Rahadaryanto, *Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap liar Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta 2014 hlm 7

Selain itu aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁸ Balapan liar tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Faktor keamanan bukan lagi menjadi prioritas misalnya saja pelaku pembalap liar meninggalkan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket.

Pelaku aksi balapan liar tidak mempedulikan jika di jalan umum atau jalan raya ada pengendara lain, karena tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan liar yang digelar pada saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Balapan liar ini tidak jarang merenggut nyawa korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu suara-suara bising yang ditimbulkan akibat aksi balapan liar tentu akan mengganggu kenyamanan warga. Peraturan perundang undangan sudah secara jelas melarang pengemudi kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lainnya.⁹ Kendaraan bermotor yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya Pasal 1 Angka 8 yaitu “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel”.¹⁰

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian oleh Siti Sarah pada tahun 2023 dengan judul Penyelesaian Penegakan Hukum Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Aceh Tamiang, peneliti empiris dengan permasalahan factor penyebab terjadinya balap liar oleh remaja di Kecamatan Karang Baru khususnya Kampung Tanah dan Johar terjadi ada arena yang biasa memfasilitasi kegiatan balap ini. Faktor lainnya juga balap liar ini terjadi karena kenakalan para remaja yang ada di kampung tanah terban dan kampung johar.¹¹ Perbedaan pada penelitian ini adalah dari segi Lokasi tempat penelitian dan permasalahan penelitian yang lebih fokus membahas tentang Efektivitas penerapan sanksi pelanggaran tindak pidana balap liar (Studi Kasus Polres Banda Aceh).

Penelitian oleh Mochammad Iqbal Karunia Dewi Putra pada tahun 2023 dengan judul pertanggungjawaban pidana perjudian balap liar melalui media sosial instagram Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dan Pendekatan Perundang Undangan (*Statue Approach*) serta menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis atau menitik beratkan pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang Hasil dari penelitian yaitu Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perjudian Balap Liar Melalui Media Sosial Instagram Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi mampu mempermudah manusia

⁸ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2013), hlm 137.

⁹ Ni Putu Noni Suharyanti, “Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja” Jurnal Penelitian dan PPM. Vol. 4. No. 2, 2020, hal. 48.

¹⁰ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.

¹¹ Siti Sarah (2023), Penegakan Hukum Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Aceh Tamiang, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Samudra Lansa 2023).

dalam menjalani aktivitas sehari-hari, kemajuan informasi dan teknologi selaras dengan jumlah pengguna internet di Indonesia. Manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif, kemajuan dari teknologi ini sering kali dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan kejahatan di dunia digital atau dikenal dengan istilah *cybercrime*.¹² Perbedaan pada penelitian ini adalah dari segi Lokasi tempat penelitian dan permasalahan penelitian yang lebih fokus membahas tentang Efektivitas penerapan sanksi pelanggaran tindak pidana balap liar (Studi Kasus Polres Banda Aceh).

Penelitian Annisa Auliasar pada tahun 2022 dengan judul penyelesaian penanggulangan pelanggaran lalu lintas balap liar melalui patroli lalu lintas, Metode pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa aksi balap liar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelaksanaan patroli lalu lintas sebagai upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam hal balap liar dinilai masih kurang efektif karena balap liar masih sering terjadi dan waktu pelaksanaan patroli lalu lintas sudah diketahui oleh pelaku balap liar.¹³ Perbedaan berdasarkan penelitian yang telah disebutkan diatas yang membedakannya adalah dari segi tempat penelitian, judul penelitian Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Tindak Pidana Balap Liar (Studi Kasus Polres Banda Aceh).

3. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dengan sifat penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian balap liar secara hukum pidana di kota Banda Aceh.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisis. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara, sedangkan data sekunder berfungsi mendukung data primer. Maka tujuan dari penelitian empiris dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi tindak pidana balap liar di wilayah kota Banda Aceh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dalam kata lain penelitian yang mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada saat atau pada waktu penelitian

¹² Mochamad Iqbal Karunia Dwi Putra (2023), *Pertanggung jawaban Pidana Perjudian Balap Liar Melalui Media Sosial Instagram Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, JLM Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 714-720.

¹³ Anisa Auliasar (2022), *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas*, JLM Recidive. Volume 11 Issue 2, 2022.

dilakukan, dalam penelitian historis ini menjelaskan tentang efektivitas penerapan sanksi tindak pidana balap liar di wilayah kota Banda Aceh.

c. Sumber Data

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.¹⁴

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yaitu yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yaitu dengan teknik wawancara yang berkaitan dengan Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Tindak Pidana Balap Liar di Kota Banda Aceh.
2. Data sekunder adalah data yang didapat dan disimpan oleh orang lain yang biasanya merupakan data masa lalu/historikal, seperti data dari jurnal, artikel yang juga membahas mengenai Efektivitas Penerapan Sanksi Pelanggaran Tindak Pidana Balap Liar di Kota Banda Aceh.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

1. Wawancara adalah bentuk kegiatan memperoleh informasi dengan cara melakukan proses tanya jawab antara penanya dengan narasumber/sumber informasi. Yaitu dimana peneliti mewawancarai secara langsung ibu Ipda Devi Ristra Infanisya S. Tr. k, ibu Brigadir Lisa Juniva. S. H dan bapak Ade Gusti Mulya. S. H. Serta pelaku balap liar abang X.
2. Observasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang mencatat informasi/data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Pengamatan yang dilakukan disesuaikan dengan lembar observasi yang dibuat.
3. Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Pengumpulan data melalui dokumentasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat perekam dan kamera, metode pengumpulan data melalui Dokumentasi merupakan pelengkap data dari metode pengumpulan data observasi.¹⁵

B. BALAP LIAR DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

1. Sanksi Pidana Balap Liar

Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai perjudian, seperti yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016). Pasal 303 bis ayat (1) KUHP, berbunyi:

¹⁴ Hardani. 2020. *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu. Yogyakarta. hlm 120

¹⁵ Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta. hlm 80-83.

Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1. Barangsiapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “hukuman”. istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena itu pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri dan sifat-sifatnya yang khas. Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaar feit*.

2. Unsur-Unsur Pidana Balap Liar

Tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur unsurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan keadaan mana tindakan dari si pembuat itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*Culpa dan Dolus*).
2. Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. 5. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana pembuangan bayi menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas si pelaku.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

3. Efektivitas Sanksi Pidana

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang undangan tersebut telah dicapai. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:¹⁶

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sanksi pidana mengandung inti berupa suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran norma. Sanksi mempunyai tugas agar norma yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun sanksi dari pelanggaran norma yang disebutkan di atas sebagai berikut:

1. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan ialah bahwa pelanggar akan dikucilkan dari pergaulan masyarakat.
2. Sanksi terhadap pelanggaran norma keagamaan ialah bahwa pelanggar kelak akan mendapatkan siksa akhirat.
3. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan ialah bahwa melanggar akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat dalam pergaulan masyarakat.
4. Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum ialah bahwa melanggar akan mendapat sanksi sebagai alat pemaksa yang diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hal. 8.

¹⁷ Maman Abd Djilil, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia: Bandung, hlm 48.

Dari keempat pelanggaran yang diuraikan di atas tersebut, terhadap pelanggaran norma kesusilaan, agama, kesopanan diberikan sanksi yang bukan merupakan alat pemaksa sedangkan terhadap pelanggaran norma hukum diberikan sanksi sebagai alat pemaksa yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah atau penguasa.

C. EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN BALAP LIAR DI BANDA ACEH

1. Balap Liar di Banda Aceh

Menurut Ibuk Ipda Devi Ristra Infanisya yang peneliti mewawancarai saat dilapangan, sebagai penegak hukum bahwasanya aksi balap motor liar yang dilakukan di kalangan anak merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan perundang-undangan yang berlaku, aksi balapan di jalan raya maupun balapan liar merupakan tindakan yang sangat fatal. Terjadinya aksi balap liar merupakan suatu kelalaian bagi kita semua serta menjadi PR besar untuk kedepannya supaya lebih memperhatikan keadaan disekitar kita. Polisi juga manusia yang tidak luput kesalahan sebab mengenai balapan liar yang terjadinya di wilayah Kota Banda Aceh khususnya sulit dideteksi dikarenakan tempat yang digunakan selalu berpindah-pindah. Untuk itu pihak Polresta Banda Aceh sudah berkoordinasi untuk bekerja sama dan melaporkan aksi tersebut supaya bisa dilakukan penertiban.¹⁸ *"Kita Patroli itu rutin dek, tiap ada laporan dari warga gitu kita langsung datang. Tapi ya anak-anaknya balik lagi kalo kita udah balik dari patroli, jatuhnya malah kaya kucing-kucingan dek."*

Adapun upaya yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh terhadap tindakan balap liar adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan Patroli pada titik kumpul terjadinya aksi balap liar.
- b. Melakukan pengejaran, penangkapan dan penahanan terhadap pelaku dan kendaraan yang digunakan.
- c. Memberikan sanksi sosial terhadap pelaku balap motor yang masih dibawah umur atau yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi.
- d. Memberikan denda dan pemanggilan orangtua pelaku balap liar.
- e. Memberikan pemahaman mengenai bahaya dari tindakan yang mereka lakukan dan akibat yang bisa terjadi.
- f. Meminta kepada masyarakat untuk melapor kepada pihak kepolisian apabila peringatan atau teguran dari masyarakat kepada pelaku tidak diindahkan.

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembalap Liar

Penindakan melalui pembinaan merupakan proses untuk mencegah dan mengatasi kegiatan balap liar yang terjadi di jalan raya. Penindakan dilakukan untuk mengatasi marak terjadinya kegiatan balap liar, hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat demi terciptanya rasa aman di masyarakat. Sedangkan penyidikan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat. Penindakan hukum yang dilakukan Sat Reskrim Banda Aceh terhadap para pelaku balap liar yaitu akan memberikan sanksi tegas terhadap pelaku sesuai

¹⁸ Wawancara Ipda Devi Ristra Infanisya, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas.

dengan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan terhadap semua pihak yang terlibat, baik joki, pengendara maupun pihak-pihak lain yang terlibat langsung dan tidak langsung.¹⁹

Implementasi untuk pelaku balap liar bisa berupa denda, atau bahkan pencabutan SIM. Sanksi yang efektif adalah yang tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga mencegah pelaku untuk kembali melakukan pelanggaran. Penerapan sanksi harus cukup berat untuk memberikan efek jera tetapi juga proporsional dengan tingkat kesalahan. Sanksi juga tergantung pada seberapa konsisten dan efektif penegakan hukumnya. Jika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten, sanksi mungkin tidak memberikan efek jera yang diinginkan.

3. Faktor Penyebab Balap Liar

Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik motor atau mobil yang dilakukan di atas lintasan umum dengan peraduan berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintasan balap resmi melainkan di jalan raya umum. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 01. 00 WIB sampai dengan selesai. Kegiatan ini biasanya digunakan sebagai ajang beradu gengsi antar pemilik motor dan bengkel yang memiliki motor balap. Walaupun sekilas nama balapan liar tak enak di dengar, namun ketika balapan akan berlangsung diperlukan pihak ketiga yang biasa disebut calo atau perantara untuk penyambung lidah atau mempertemukan antara kedua pihak yang sedang berurusan. Jika spesifikasi mesin dan perangkat motor yang telah dimodifikasi siap untuk diadu maka calo akan berusaha mempertemukan motor dari bengkel lain untuk diadu kecepatannya.

a. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana

Peraturan tindak pidana untuk perbuatan yang dilakukan oleh remaja dalam aksi balapan liar belum diatur dalam peraturan khusus tetapi perbuatan yang dilakukan oleh remaja tersebut telah melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, sedangkan perlindungan hukum preventif mengenai pencegahan sudah dilakukan dengan cara paling ringan hingga paling keras oleh pihak kepolisian. Kemudian, penerapan sanksi yang diberikan pihak kepolisian terhadap para pelaku balap liar telah berjalan secara efektif, dikarenakan sanksi yang diberikan tidak hanya berupa peringatan, perjanjian dan sanksi sosial saja, melainkan pihak kepolisian akan bertindak tegas terhadap para pelaku balap liar yang melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi tegas berupa sanksi pidana sesuai dengan Pasal 115 huruf b Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan dipidana 1 tahun atau denda maksimal Rp. 3. 000. 000. - (Tiga Juta Rupiah) agar memberikan efek jera kepada para pelaku balap liar atas perbuatannya tersebut.

Memberikan pemahaman tentang bahaya balap liar dan sanksi yang akan dikenakan bisa membantu mengurangi minat terhadap aktivitas tersebut. Kesadaran yang efektif dapat menurunkan angka balap liar dengan mengedukasi masyarakat, terutama para pelaku muda. Penyediaan alternatif hiburan atau kegiatan positif yang dapat menarik perhatian para remaja juga penting. Dengan adanya program-program yang menarik, potensi balap liar bisa berkurang. Dukungan dari komunitas dalam melaporkan balap liar dan bekerja sama dengan pihak

¹⁹ Wawancara Ade Gusti Mulya, Urmin Satreskrim pada tanggal 29 juli 2024.

berwenang dapat meningkatkan efektivitas sanksi. Keterlibatan masyarakat dapat memperkuat usaha penegakan hukum dan pencegahan.

Tabel 3. 1

No	Tahun	Nomor Kasus	Jumlah	Faktor Penyebab
1	2021	-	12	- Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang berlaku di jalan.
2	2022	-	10	
3	2023	-	8	
4	2024	-	2	- Faktor ketiadaan fasilitas sirkuit yang digunakan untuk balapan.
				- Faktor lingkungan
				- Faktor kesenangan dan hobi
				- Faktor tingkat pendidikan remaja
				- Faktor keluarga.

b. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Sanksi pidana

Efektivitas sanksi pidana dalam mencapai tujuan hukum, seperti pencegahan kejahatan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan masyarakat, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah seberapa konsisten dan dapat di prediksinya penerapan sanksi pidana. Jika penegakan konsisten, misalnya pelaku kejahatan tidak selalu dihukum atau sanksinya tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, maka efek jera dari hukuman akan menurun

2. Proporsionalitas Hukuman

Hukuman harus sebanding dengan beratnya kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang terlalu ringan tidak akan menimbulkan efek jera, sementara hukuman terlalu berat bisa menimbulkan ketidakadilan dan penolakan dari masyarakat

3. Dukungan Sosial dan Ekonomi

Lingkungan sosial dan ekonomi pelaku juga memainkan peran penting. Sanksi pidana akan lebih efektif jika didukung oleh Upaya untuk memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi yang mungkin menjadi faktor pendorong terjadinya kejahatan.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penjelasan bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan secara terorganisasi baik motor atau mobil yang dilakukan di atas lintasan umum dengan peraduan berdasarkan jenis, kecepatan dan kapasitas mesin. Penonton balap liar berasal dari berbagai kelompok usia

dan dapat melakukan taruhan, memberikan semangat pada acara balap. Lintasan balapan seringkali dilakukan di jalan-jalan protokol, yang seharusnya dihindari karena dapat membahayakan pengguna jalan lainnya.

- b. Faktor Penyebab Terjadi Balap Liar Semakin Menjadi di Wilayah Kota Banda Aceh. Balapan Liar terjadi karena ada beberapa elemen yang saling berkaitan antara satu sama lain, yang jika salah satu tersebut tidak terpenuhi maka kecil kemungkinan balap liar akan terjadi. Penjelasan tentang istilah-istilah atau unsur-unsur pada balap motor liar terjadi berbagai unsur-unsur.
- c. Joki adalah orang pengendara motor yang mengendalikan motor saat dilangsungkannya balapan . Setiap joki dipilih langsung oleh bengkel untuk menjalankan motor jika dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam balapan . Motor balap merupakan kendaraan yang dibuat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi telah di kembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut. Taruhan balap liar bisa memicu adrenalin anak-anak yang terlibat di dalamnya pada saat yang sama unsur kriminal dalam kegiatan ini juga berpotensi, yaitu judi sehingga balapan liar terjadi.

2. Saran

- a. Bagi masyarakat, sebaiknya memberi peringatan secara lisan maupun tulisan agar remaja mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga masyarakat. Remaja terjun ke dunia balap liar demi menyalurkan hobinya sehingga perlu diarahkan agar dapat berkembang dan tidak mengganggu lingkungan masyarakat dan menanggulangi konflik antara remaja pembalap liar dengan masyarakat daerah Kota Banda Aceh.
- b. Bagi remaja, sebaiknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain. Apabila bakat dan minatnya kepada dunia balap sangat besar sebaiknya mengikuti event balap resmi. Selain itu sebagai kaum muda harus bisa meminimalisir kegiatan negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.
- c. Bagi Pemerintah daerah, agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara yang bijak. Sebaiknya diadakan pertemuan antara warga masyarakat, remaja yang melakukan balap liar dan pemerintah daerah sebagai mediator dan pembuat keputusan. Dengan pertemuan tersebut diharapkan ada keputusan yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

REFERENSI

- Anisa Auliasar (2022), *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas*, JLM Recidive. Volume 11 Issue 2, 2022.
- George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*, (Yogyakarta: kreasi wacana, 2013).
- Hardani. 2020. *metode penelitian kualitatif dan kuantitatif*. CV Pustaka Ilmu. Yogyakarta.
- Hawari, *Our Children Our Future: Dimensi Psikoreligi pada Tumbuh Kembang Anak dan Remaja*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2007): 45.

- M. Fatchurahman dan Herlan Pratikto, "*Kepercayaan Diri, Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja*," dalam *Pesona*, Vol. 01 No. 02, September 2012, 77-78.
- Maman Abd Djalil, 2000, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia: Bandung.
- Mochamad Iqbal Karunia Dwi Putra (2023), *Pertanggung jawaban Pidana Perjudian Balap Liar Melalui Media Sosial Instagram Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, JLM Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023), Hal: 714-720.
- Ni Putu Noni Suharyanti, "*Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja*" *Jurnal Penelitian dan PPM*. Vol. 4. No. 2, 2020.
- Ni Putu Rai Yuliantini , "*Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*" Vol. 7 No. 3 2014, pada : 02 November 2021.
- Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan.
- Siti Sarah (2023), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Balap Liar di Kabupaten Aceh Tamiang*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Samudra Lansa 2023).
- Sodik Ali. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya di Indonesia*, : Bandar Publishing, 2017.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wawancara Ade Gusti Mulya, Urmin Satreskrim pada tanggal 29 juli 2024.
- Wawancara Ipda Devi Ristra Infanisya, Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas.
- Yosep Dwi Rahadayanto, *Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Liar Di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta 2014.